



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 555/244 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dan untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, maka perlu disusun Tim Pelaksana Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

h d f.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 79);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 59);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009 dan Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
1. menyusun dan merumuskan rencana penataan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga;

2. melakukan inventarisasi data menara telekomunikasi dari berbagai aspek yang berkaitan dengan pembangunan menara telekomunikasi;
3. menyusun pemetaan dan tata letak pembangunan menara telekomunikasi;
4. memberikan sosialisasi pembangunan menara telekomunikasi kepada masyarakat dan pelaku industri telekomunikasi;
5. melaksanakan rapat koordinasi intern maupun dengan penyediaan menara telekomunikasi;
6. memeriksa dan mengawasi pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi;
7. memfasilitasi penilaian kelayakan tanah untuk pembangunan menara telekomunikasi;
8. konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi dengan Pembina dan instansi terkait;
9. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan bangunan menara telekomunikasi secara periodik meliputi aspek bangunan konstruksi, keamanan, keselamatan dan aspek teknis administrasi serta aspek sosial lainnya; dan
10. menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas dimaksud kepada Bupati.

- KETIGA** : Tim Pelaksana Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Juni 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Seluruh Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 555/244 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI KABUPATEN
PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN, PENGAWASAN,
DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Pengarah
2.	Kabid Sandi, Statistik dan telekomunikasi pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Kasi Telekomunikasi pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Kabid Penataan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Sekretaris DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kasi Pelayanan Non Perijinan pada DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kasi Perencanaan Ruang pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kasi Ketertiban Umum pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kasi Persandian pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kasubbid Pendataan dan Penilaian pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	3 (tiga) Orang Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI